

## ABSTRAK

Konsep idah bagi laki-laki dapat didefinisikan sebagai masa penantian sebelum menikah kembali. Hal ini menjadi perdebatan, namun hal ini merupakan sesuatu yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dengan tujuan untuk menghindari adanya poligami liar yang dilakukan oleh bekas suami. Dalam hukum di Indonesia, tidak ada pasal yang menjelaskan secara eksplisit adanya masa idah bagi laki-laki, bahkan sudah jelas dalam Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur adanya idah bagi laki-laki.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep masa idah laki-laki dalam fikih munakahat, konsep masa idah laki-laki dalam aturan perkawinan di Indonesia dan untuk mengetahui relevansi konsep idah laki-laki bagi pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertitik tolak pada adanya konsep masa penantian bagi bekas suami sebelum menikah kembali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini berupa ketentuan idah laki-laki dalam fikih munakahat tidak ada landasan hukum secara jelas yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan masa idah laki-laki dalam aturan perkawinan di Indonesia juga baik dalam Kompilasi Hukum Islam serta aturan perkawinan lainnya tidak mengatur secara jelas idah bagi laki-laki. Dan relevansi konsep idah bagi laki-laki dengan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia ini menimbulkan perdebatan, ada yang menerima, menolak dan menerima dengan revisi, bahkan hingga membentuk draft tandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang berlaku saat ini.

**Kata Kunci:** Idah laki-laki, Pembaharuan Hukum, Hukum Keluarga.